



مجلس العلماء
الشرعي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL – MAJELIS ULAMA INDONESIA
No. 02/DSN-MUI/XII/2015

Tentang

**PEDOMAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI LINDUNG NILAI SYARIAH
(AL-TAHAWWUTH AL-ISLAMI / ISLAMIC HEDGING) ATAS NILAI TUKAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

- Menimbang** :
- a. bahwa fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar dipahami secara beragam oleh masyarakat, termasuk praktisi keuangan syariah dan otoritas, sehingga dapat menimbulkan ketidakseragaman implementasi dalam produk keuangan dan perbankan syariah;
 - b. bahwa masyarakat memerlukan panduan yang pasti dan jelas untuk mengimplementasikan fatwa tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan keputusan tentang Pedoman Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar;
- Mengingat** :
- a. Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar;
 - b. Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah;
 - c. Fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah;
 - d. Fatwa DSN-MUI No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah;
 - e. Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al Muntahiyah bi At-Tamlik*;
 - f. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Maybank Indonesia, Tbk. Unit Usaha Syariah tertanggal 04 November 2015 & Permatatabank Syariah tertanggal 06 November 2015;

2. Surat DSN-MUI No. B-273/DSN-MUI/X/2015 yang ditujukan kepada Bank Indonesia tertanggal 02 Oktober 2015;
3. Hasil Rapat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI pada tanggal 02 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Implementasi Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar

I. Pedoman Umum mengenai Wa'd dan Akad

1. Dalam transaksi lindung nilai syariah ini terdapat:
 - a. *wa'd (muwa'adah) li al-sharf*, yaitu janji untuk melakukan transaksi pertukaran mata uang; dan
 - b. akad *al-sharf*, yaitu transaksi pertukaran mata uang;
2. Pada saat akad *al-sharf* dilakukan, unsur *gharar* tidak boleh terjadi, baik mengenai jumlah valas dan jumlah valuta lokal yang akan dibeli/dijual maupun nilai tukar aktual atau perhitungan nilai tukar aktual. *Gharar* (ketidakpastian) dalam jumlah nominal valas / valuta lokal dan dalam nilai tukar atau perhitungan nilai tukar akan mengakibatkan akad tidak sah,
3. Dalam *wa'd (muwa'adah)*, ketidakpastian mengenai jumlah nominal valas / valuta lokal dan dalam nilai tukar atau perhitungan nilai tukar tidak mengakibatkan *wa'd (muwa'adah)* menjadi tidak sah.
4. Pada dasarnya, para pihak yang melakukan *muwa'adah* wajib melaksanakan akad sesuai dengan *muwa'adah*nya. Namun pada saat pelaksanaan akad, para pihak dapat menyepakati isi akad yang berbeda dengan isi *muwa'adah (wa'd)* yang telah dibuatnya;

II. Pedoman Khusus

1. Penjelasan tentang Kebutuhan Nyata (*al-hajah al-massah*) dalam Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar dalam Keputusan Kedua Ketentuan Hukum:

“Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*al-hajah al-massah*) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.”
2. Terkait “kebutuhan nyata” sebagaimana pada angka 1 di atas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan tersebut adalah:
 - a. kebutuhan lindung nilai untuk pembiayaan syariah
 - b. kebutuhan lindung nilai yang timbul dari *underlying transaction* yang tidak bertentangan dengan syariah;

- c. kebutuhan lindung nilai yang timbul dari kewajiban-kewajiban yang tidak bertentangan dengan syariah.
3. Penjelasan tentang Jumlah Nominal dalam Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar Keputusan Keempat, yaitu:
- a. Dalam *aqd al-tahawwuth al-basith*, Bagian Keempat, angka 1, huruf a poin 2;
 - b. Dalam *aqd al-tahawwuth al-murakkab*, Bagian Keempat, angka 2 huruf b, poin 2
4. Terkait persoalan sebagaimana pada angka 3 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Dalam hal *Mudharabah / Musyarakah*,
 - 1) Pada saat *muwa'adah lil sharf*, dapat disepakati jumlah indikasi nominalnya yang terdiri dari pokok *Mudharabah / Musyarakah* dan indikasi bagi hasilnya;
 - 2) Pada saat akad, disepakati nominalnya yang terdiri dari pokok *Mudharabah / Musyarakah* dan nilai aktual bagi hasilnya.
 - b. Dalam hal akad IMBT dapat jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pada saat *muwa'adah lil sharf*, dapat disepakati jumlah indikasi nominalnya yang terdiri dari pokok IMBT dan perkiraan ujahnya;
 - 2) Pada saat akad, disepakati nominalnya yang terdiri dari pokok IMBT dan nilai aktual ujahnya.
 - c. Dalam hal Murabahah yang menggunakan *wa'd (Master Agreement / Wa'd lil murabahah)* dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pada saat *muwa'adah lil sharf*, dapat disepakati jumlah indikasi nominalnya yang terdiri dari pokok Murabahah dan perkiraan marjinnnya;
 - 2) Pada saat akad, disepakati nominalnya yang terdiri dari pokok Murabahah dan nilai aktual marjinnnya.
 - d. Dalam hal Murabahah yang tidak menggunakan *wa'd (Non Master Agreement / bi ghairi wa'd lil murabahah)* dapat jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Pada saat *muwa'adah lil sharf*, disepakati jumlah nominalnya yang terdiri dari pokok Murabahah dan marjinnnya;
 - 2) Pada saat akad, disepakati nominalnya yang terdiri dari pokok Murabahah dan nilai aktual marjinnnya.
5. Penjelasan tentang nilai tukar atau perhitungan nilai tukar dalam Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar Keputusan Keempat, yaitu:
- a. Dalam *aqd al-tahawwuth al-basith*, Bagian Keempat, angka 1, huruf a, poin 3;
 - b. Dalam *aqd al-tahawwuth al-murakkab*, Bagian Keempat, angka 2 huruf b, poin 3;
 - c. Dalam *Batasan* Ketentuan Bagian Kelima, angka 6 “Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (*muwa'adah*)”.

6. Pada saat *muwa'adah lil sharf* harus disepakati salah satu dari dua hal berikut:
 - a. Nilai tukar yang akan berlaku pada saat akad; atau
 - b. Perhitungan nilai tukar yang akan berlaku pada saat akad.
7. Yang dimaksud perhitungan nilai tukar pada angka 6, huruf b di atas adalah rasio nilai nominal valuta lokal terhadap nilai nominal valuta asing atau sebaliknya.
8. Perhitungan untuk mendapatkan nominal valuta lokal dan nominal valuta asing menggunakan cara perhitungan yang umum digunakan dalam pasar keuangan.
9. Yang dimaksud nilai nominal valuta lokal dan valuta asing pada angka 7 di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal *Mudharabah / Musyarakah*, adalah nominal valuta lokal dan valuta asing yang terdiri dari pokok *Mudharabah / Musyarakah* dan perkiraan bagi hasilnya.
 - b. Dalam hal IMBT, adalah nominal valuta lokal dan valuta asing yang terdiri dari pokok IMBT dan perkiraan ujahnya.
 - c. Dalam hal Murabahah, adalah nominal valuta lokal dan valuta asing yang terdiri dari pokok Murabahah dan perkiraan marjinya (untuk *Master Agreement Murabahah*) atau nilai marjinya (untuk *non-Master Agreement Murabahah*).
10. Dalam perhitungan bagi hasil/ujrah/margin pada angka 9 huruf a, b, dan c di atas adalah sebagai berikut
 - a. pada saat *muwa'adah lil sharf* dapat menggunakan *benchmark rate* yang berlaku umum di pasar keuangan.
 - b. pada saat akad *sharf* harus menggunakan nilai nominal valuta lokal dan valuta asing.
11. Penjelasan tentang “Lembaga Keuangan Konvensional sebagai Penerima Lindung Nilai dari LKS” dalam fatwa DSN-MUI Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar, Bagian Kelima, angka 5, huruf b:

“Pelaku transaksi Lindung Nilai syariah atas Nilai Tukar adalah antara lain:

 - a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
 - b. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS;
 - c. Bank Indonesia;
 - d. Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - e. Pihak lainnya yang kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”
12. Terkait LKK sebagaimana pada angka 12 di atas adalah:

Yang dimaksud peran LKK dalam transaksi lindung nilai syariah yang terbatas hanya selaku pemberi lindung nilai adalah menerima lindung nilai atas permohonan yang diajukan oleh LKS.

13. Bank pada dasarnya melakukan transaksi lindung nilai pada kewajiban valuta asing yang akan menjadi bebannya, apabila Bank tidak dapat menyalurkannya dalam valuta yang sama. Dengan demikian, transaksi lindung nilai memang berasal dari sisi *liability* (*passiva*) bank.

14. Penjelasan Fatwa Hedging bagian kelima no. 7, adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya, *wa'd* atau *muwa'adah* wajib dilaksanakan pada saat jatuh tempo, apabila terpenuhi syarat-syarat sebagaimana disebut dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah, Bagian Keempat. Namun demikian, para pihak (*wa'id dan mau'ud*) boleh bersepakat untuk mengubah *wa'd*, baik membatalkan *wa'd* atau *muwa'adah* (seperti halnya boleh melakukan *iqalah* dalam akad jual beli), mempercepat pelaksanaan *wa'd* maupun memperpanjang jangka waktu *wa'd* untuk melakukan transaksi secara spot.

a. Perpanjangan *wa'd* untuk transaksi

Untuk perpanjangan transaksi, boleh dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Para pihak bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan *wa'd* tanpa membatalkan *wa'd* itu sendiri. Dalam hal ini, pada saat jatuh tempo tersebut transaksi spot tidak perlu dilaksanakan.
- 2) *Wa'd* untuk transaksi dilaksanakan sebanyak dua kali. Bank Syariah sebagai penjual dollar pada transaksi pertama, dan sebagai pembeli dollar pada transaksi kedua. Dalam transaksi pertama, bank syariah berhak menerima rupiah, dan wajib menyerahkan dollar. Sebaliknya, pada transaksi kedua, bank syariah berhak menerima dollar, dan wajib menyerahkan rupiah. Kedua transaksi jual-beli tersebut boleh dilakukan secara *netting*.

b. Percepatan transaksi

Percepatan transaksi boleh dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tanpa harus membatalkan *wa'd* atau *muwa'adah*.

Dalam hal ini, para pihak hanya bersepakat untuk mengurangi atau mempercepat masa jatuh tempo *wa'd*, dan pada saat itu transaksi *spot* yang didasarkan pada *wa'd* dilaksanakan. Untuk itu, tidak diperlukan adanya transaksi lindung nilai baru.

c. Pengakhiran transaksi

Pengakhiran transaksi boleh dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tanpa harus ada pelaksanaan transaksi spot yang didasarkan pada *wa'd* atau *muwa'adah*.

15. Keputusan DSN-MUI ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan jika di kemudian hari terdapat kesalahan dalam pedoman ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 20 Shafar 1437 H
 02 Desember 2015 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
BADAN PELAKSANA HARIAN


Ketua,



DR. KH. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.Ag